



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 151 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 249/KEP/HK/2021 TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN  
TERBATAS FLOBAMOR SEBAGAI PEMASOK BERAS JATAH BAGI APARATUR  
SIPIIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 249/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor sebagai pemasok beras jatah bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Utama PT Flobamor Nomor : 31/FLB/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 Perihal Ketidaksanggupan sebagai Pemasok Beras Jatah Bagi ASN Lingkup Prov. NTT dan Hasil Rapat antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Direksi PT. Flobamor maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 249/KEP/HK/2021 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 249/KEP/HK/2021 Tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras Jatah Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**Memperhatikan :** Notulen Rapat antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Direksi PT. Flobamor Nomor : 539/213/PAP2.1 tanggal 24 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 249/KEP/HK/2021 Tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemasok Beras Jatah Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 APRIL 2023

H. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Tempat;
4. Dewan Komisaris PT. Flobamor masing-masing di Tempat;
5. Direksi PT. Flobamor masing-masing di Tempat.